



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan Terdakwa anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **IWANSYAH alis IRWAN bin HERI SUKIRMAN**

Tempat lahir : Padang Manis

Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 25 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Padang Manis Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

II. Nama Lengkap : **HERWANSYAH Bin SIDI**

Tempat lahir : Kandang Besi

Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 25 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung
Barat, Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Kota Agung tanggal 5 Maret 2014, Nomor : SP.Kap/01,02/III/2014/Reskrim sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;



Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan 12 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim telah menanyakan kepada Para Terdakwa dan orang tuanya bahwa adanya advokad yang akan dibayar secara cuma-cuma oleh Negara/Prodeo namun Para Terdakwa dan orang tuanya menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan, dan orang tua Para Terdakwa juga menyetujuinya;

Para Terdakwa didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dan juga orang tua para Terdakwa;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung Nomor B-11/N.8.16/Epp.2/04/2014 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 4/Pen.Pid/2014/PN.KTA tanggal 3 April 2014 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2014/PN.KTA tanggal 3 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari BAPAS Bandar Lampung Nomor Register : 47/KA/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 terhadap para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NOMOR REGISTER PERKARA : PDM – 11/KGUNG/04/2014, tertanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IWANSYAH alis IRWAN bin HERI SUKIRMAN** dan Terdakwa II. **HERWANSYAH Bin SIDI** bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **IWANSYAH alis IRWAN bin HERI SUKIRMAN** dan Terdakwa II. **HERWANSYAH Bin SIDI** dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor rangka : MH314D0039K502014 beserta kunci kontak, kepemilikan atas nama BARMAWI dikembalikan kepada skasi korban BARMAWI Bin USMAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motro merk Honda Supra Fit warna hitam kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin : HB11E-1291571, Nomor rangka : MH1HB11104K280517 (dalam keadaan rusak) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kunci leter (T) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa menyampaikan pembelaannya di persidangan secara lesan yang pada pokoknya para

Halaman 3 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut para Terdakwa dan penasehat hukumnya telah pula mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM – 11/K.GUNG/04/2014, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. **IWANSYAH** alis **IRWAN bin HERI SUKIRMAN** dan Terdakwa II. **HERWANSYAH Bin SIDI**, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Pekon negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II. **HERWANSYAH** datang ke rumah terdakwa I. **IWANSYAH** untuk mengajak terdakwa I. **IWANSYAH** pergi keluar bermain dengan mengendarai sepeda motor Honda S upra Fit tanpa plat Nomor Polisi dengan cara berkata "WAN, KHAM LUAH NYIPOK DUIT PAH (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya WAN, kita keluar yuk, nyari duit yuk)” yang dijawab oleh terdakwa I. IWANSYAH “Pah (yang artinya ayuk)” lalu terdakwa II. HERWANSYAH bertanya kepada terdakwa I. IWANSYAH “Ngisung kunci (kunci T) ? Api mawat (bawa kunci T apaa gak?” yang dijawab oleh terdakwa I. IWANSYAH “Belagi, nyak ngakunya pay ki haga ngisung kunci na no (yang artinya nanti, saya ngambilnyaa dulu kalau mau membawa kuncinya itu)”;

- Lalu terdakwa I. IWANSYAH mengambil satu buah kunci leter T miliknya dan menyimpannya di kantrung celana depan sebelah kiri, selanjutnya dengan membawa kunci leter T dan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I. IWANSYAH bersama dengan terdakwa II. HERWANSYAH menuju ke Pekon Negeri Ratu dan dalam perjalanan merencanakan untuk mengaambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan kunci leter T. lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. IWANSYAH dan terdakwa II. HERWANSYAH diberhentikan dalm jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sebuah rumah yang sepeda motornya akan diambil oleh para terdakwa
- Kemudian terdakwa I. IWANSYAH turun dari sepeda motor lalu berjanl menuju ke rumah saksi korban dan menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor Rangka : MH314D0039K502014 milik saksi korban yang ditaruh di sebelah kiri rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I. IWANSYAH merusak kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci leter T sementara terdakwa II. HERWANSYAH menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar. Namun perbuatan terdakwa I. IWANSYAH diketahui oleh saksi ERWIN selanjutnya saksi ERWIN menghampiri terdakwa I. IWANSYAH dan bertanya “sedang apa kamu disini?” yang dijawab oleh terdakwa I. IWANSYAH “saya mau nanyain burung” lalu terdakwa I. IWANSYAH memberitahukan jika datang ke rumah saksi korban bersamaa dengaan rekannya yaitu terdakwa II. HERWANSYAH selanjutnya terdakwa I. IWANSYAH menghaampiri terdakwa II. HERWANSYAH lalu terdakwa II. HERWANSYAH berusaha menghidupkaan sepeda motor untuk

Halaman 5 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah saksi korban namun sebelum terdakwa I. IWANSYAH dan terdakwa II. HERWANSYAH berhasil melarikan diri telah tertangkap oleh saksi ERWIN kemudian terdakwa I. IWANSYAH dan terdakwa II. HERWANSYAH dipertemukan dengan saksi korban selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. IWANSYAH alias IRWAN Bin HERI SUKIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. HERWANSYAH Bin SIDI tersebut saksi korban BARMAWI Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci kontak yang semula dalam keadaan tidak rusak menjadi rusak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. **IWANSYAH** alis **IRWAN bin HERI SUKIRMAN** dan Terdakwa II. **HERWANSYAH Bin SIDI**, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Pekon negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II. HERWANSYAH datang ke rumah terdakwa I. IWANSYAH untuk mengajak terdakwa I. IWANSYAH pergi keluar bermain dengan mengendarai sepeda motor Honda S upra Fit tanpa plat Nomor Polisi dengan cara berkata “WAN, KHAM LUAH NYIPOK DUIT PAH (yang artinya WAN, kita keluar yuk, nyari duit yuk)” yang dijawab oleh terdakwa I. IWANSYAH “Pah (yang artinya ayuk)” lalu terdakwa II. HERWANSYAH bertanya kepada terdakwa I. IWANSYAH “Ngisung kunci (kunci T) ? Api mawat (bawa kunci T apaa gak?” yang dijawab oleh terdakwa I. IWANSYAH “Belagi, nyak ngakunya pay ki haga ngisung kunci na no (yang artinya nanti, saya ngambilnyaa dulu kalau mau membawa kuncinya itu)”;
- Lalu terdakwa I. IWANSYAH mengambil satu buah kunci leter T miliknya dan menyimpannya di kanthung celana depan sebelah kiri, selanjutnya dengan membawa kunci leter T dan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I. IWANSYAH bersama dengan terdakwa II. HERWANSYAH menuju ke Pekon Negeri Ratu dan dalam perjalanan merencanakan untuk mengaambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan kunci leter T. lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. IWANSYAH dan terdakwa II. HERWANSYAH diberhentikan dalm jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sebuah rumah yang sepeda motornya akan diambil oleh para terdakwa
- Kemudian terdakwa I. IWANSYAH turun dari sepeda motor lalu berjanl menuju ke rumah saksi korban dan menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor Rangka : MH314D0039K502014 milik saksi korban yang ditaruh di sebelah kiri rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I. IWANSYAH merusak kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci leter T sementara terdakwa II. HERWANSYAH menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar. Namun perbuatan terdakwa I. IWANSYAH diketahui oleh saksi ERWIN selanjutnya saksi ERWIN menghampiri terdakwa I. IWANSYAH dan bertanya “sedang apa kamu disini?” yang dijawab oleh terdakwa I.

Halaman 7 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWANSYAH “saya mau nanyain burung” lalu terdakwa I. IWANSYAH memberitahukan jika datang ke rumah saksi korban bersama dengan rekannya yaitu terdakwa II. HERWANSYAH selanjutnya terdakwa I. IWANSYAH menghaampiri terdakwa II. HERWANSYAH lalu terdakwa II. HERWANSYAH berusaha menghidupkan sepeda motor untuk meninggalkan rumah saksi korban namun sebelum terdakwa I. IWANSYAH dan terdakwa II. HERWANSYAH berhasil melarikan diri telah tertangkap oleh saksi ERWIN kemudian terdakwa I. IWANSYAH dan terdakwa II. HERWANSYAH dipertemukan dengan saksi korban selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. IWANSYAH alias IRWAN Bin HERI SUKIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. HERWANSYAH Bin SIDI tersebut saksi korban BARMAWI Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci kontak yang semula dalam keadaan tidak rusak menjadi rusak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi BARMAWI Bin USMAN

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah saksi berlatar di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh para terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Soul BE 4183 UD;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi dicuri oleh para terdakwa awalnya pada waktu itu saksi dibangunkan oleh keponakan saksi yang bernama Erwin yang mengatakan kepada saksi bahwa motor saksi ada yang mau mencuri lalu saksi keluar dan melihat para terdakwa sudah ditangkap oleh Erwin dan lalu saksi lapor polisi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun sekarang saksi kenal ternyata para terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa para terdakwa tidak berhasil mencuri motor saksi karena sudah lebih dahulu diketahui oleh keponakan saksi yang bernama Erwin;
 - Bahwa bahwa sebelumnya sepeda motor saksi diletakkan di garasi dan sudah saksi kunci stang dan kunci penutup kontak;
 - Bahwa atas kejadian ini motor saksi ada yang rusak yaitu kunci kontak sudah jebol;
 - Bahwa secara pribadi, saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ERWIN Bin JAMALUDIN

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah saksi korban Barmawi beralamat di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh para terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Soul BE 4183 UD;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung sepeda motor milik saksi korban dicuri oleh para terdakwa awalnya pada waktu itu saksi melintas di depan rumah Barmawi dengan mengendarai motor saksi lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu ada di dalam garasi rumah saksi korban Barmawi yang satu lagi ada di motor lalu

Halaman 9 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



saksi curiga dengan keberadaan kedua orang tersebut karena saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut selanjutnya saksi berputar balik lagi langsung menuju ke garasi rumah saksi korban barmawi saksi langsung memegangi tangan salah seorang terdakwa kemudian saksi tanya "sedang apa kamu disini" dijawab oleh terdakwa Iwansyah "saya mau nanyain burung" tetapi saksi tidak begitu percaya lalu terdakwa Iwansyah menunjuk temannya yang bernama terdakwa Herwansyah yang ada di jalan sedang dimotor kemudian keduanya saksi tangkap dan saksi ikat di garasi rumah Barmawi selanjutnya saksi panggil saksi korban Barmawi ternyata saksi korban Barmawi sedang tidur lalu saksi bangunkan, setelah Barmawi bangun lalu saksi mengatakan kepada Barmawi "motor ada yang mau mencuri" selanjutnya Barmawi dan saksi keluar menuju Garasi lalu saksi bertanya kepada Barmawi apakah kenal dengan kedua orang ini dijawab oleh Barmawi tidak kenal, selanjutnya melihat motor tersebut ternyata kunci kontaknya rusak dan saksi menemukan kunci leter T disitu juga selanjutnya lapor polisi kemudian polisi datang membawa kedua terdakwa ini ke kantor polisi lalu saksi lapor polisi;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa merusak kunci motor Barmawi karena pada saat saksi melintas saksi melihat terdakwa Iwansyah ada di samping motor Barmawi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I IWANSYAH alias IRWAN Bin HERI SUKIRMAN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. Herwansyah telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kecamatan kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang akan terdakwa curi bersama Herwansyah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau yang berada di samping luar rumah sebelah kiri dari depan jalan;



- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah kunci leter "T";
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian motor tersebut peran terdakwa yaitu menghampiri dan mendekati motor tersebut yang terletak di luar samping rumah korban, sedangkan peran terdakwa Herwansyah adalah menunggu di seberang jalan untuk mengawasi sekitar apabila ada orang;
- Bahwa terdakwa belum melakukan apa-apa terhadap motor yang akan terdakwa curi karena pada waktu terdakwa mengeluarkan kunci leter "T" dari saku celana terdakwa lalu terdakwa ketahuan oleh warga kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T tetapi terdakwa langsung ketahuan oleh salah satu warga disitu lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

II. HERWANSYAH Bin SIDI yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. Iwansyah telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kecamatan kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang akan terdakwa curi bersama Iwansyah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau yang berada di samping luar rumah sebelah kiri dari depan jalan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah kunci leter "T";
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian motor tersebut peran terdakwa Iwansyah yaitu menghampiri dan mendekati motor tersebut yang terletak di luar samping rumah korban, sedangkan peran terdakwa adalah menunggu di seberang jalan untuk mengawasi sekitar apabila ada orang;

Halaman 11 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



- Bahwa terdakwa Iwansyah belum melakukan apa-apa terhadap motor yang akan terdakwa curi karena pada waktu terdakwa Iwansyah mengeluarkan kunci leter "T" dari saku celana terdakwa Iwansyah lalu terdakwa Iwansyah ketahuan oleh warga kemudian terdakwa Iwansyah dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa Iwansyah merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T tetapi terdakwa Iwansyah langsung ketahuan oleh salah satu warga disitu lalu terdakwa Iwansyah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor rangka : MH314D0039K502014 beserta kunci kontak, kepemilikan atas nama BARMAWI;
- 1 (satu) unit sepeda motro merk Honda Supra Flt warna hitam kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin : HB11E-1291571, Nomor rangka : MH1HB11104K280517 (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah kunci leter (T);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. Iwansyah alias Irwan Bin Sukarman bersama terdakwa II. Herwansyah Bin Sidi telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi korban Barmawi Bin Usman yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi korban Barmawi Bin Usman yang akan dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor rangka : MH314D0039K502014 yang berada di garasi rumah milik saksi korban Barmawi Bin Usman;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah kunci leter "T";
- Bahwa benar pada waktu melakukan pencurian motor tersebut peran terdakwa Iwansyah alias Irwan Bin Sukarman yaitu menghampiri dan mendekati motor tersebut yang terletak di garasi rumah milik saksi korban Barmawi bin Usman, sedangkan peran terdakwa II. Herwansyah bin Sidi adalah menunggu di seberang jalan untuk mengawasi sekitar apabila ada orang;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa belum terlaksana karena lebih dahulu diketahui oleh saksi Erwin yang pada waktu itu melintas di depan rumah korban dan melihat melihat terdakwa I. Iwansyah ada di dalam garasi rumah saksi korban Barmawi dan Terdakwa II. Herwansyah ada di motor lalu saksi Erwin curiga dengan keberadaan para terdakwa karena saksi Erwin tidak kenal dengan para terdakwa selanjutnya saksi Erwin berputar balik lagi langsung menuju ke garasi rumah saksi korban barmawi saksi langsung memegangi tangan terdakwa I. Iwansyah kemudian saksi Erwin tanya "sedang apa kamu disini" dijawab oleh terdakwa Iwansyah "saya mau nanyain burung" tetapi saksi Erwin tidak begitu percaya lalu terdakwa Iwansyah menunjuk temannya yang bernama terdakwa Herwansyah yang ada di jalan sedang dimotor kemudian keduanya saksi Erwin tangkap dan saksi Erwin ikat di garasi rumah Barmawi selanjutnya saksi Erwin panggil saksi korban Barmawi ternyata saksi korban Barmawi Erwin sedang tidur lalu saksi Erwin bangunkan, setelah Barmawi bangun lalu saksi Erwin mengatakan kepada Barmawi "motor ada yang mau mencuri" selanjutnya Barmawi dan saksi Erwin keluar menuju Garasi lalu saksi Erwin bertanya kepada Barmawi apakah kenal dengan kedua orang ini dijawab oleh Barmawi tidak kenal, selanjutnya melihat motor tersebut ternyata kunci kontaknya rusak dan saksi Erwin

Halaman 13 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan kunci leter T disitu juga selanjutnya lapor polisi kemudian polisi datang membawa para terdakwa ke kantor polisi lalu para terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa benar terdakwa Iwansyah merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T tetapi terdakwa Iwansyah langsung ketahuan oleh salah saksi Erwin lalu terdakwa Iwansyah ditangkap;
- Bahwa benar para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau



Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang menurut hemat Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mencoba mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa I. IWANSYAH alis IRWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. HERWANSYAH Bin SIDI** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 15 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mencoba mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” berasal dari Memorie van Teolichting yaitu sebuah kalimat yang berbunyi “poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen” yang artinya “ dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang tekah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ketempat lain dengan perpindahannya barang tersebut seklaigus berpindah juga [enguasaan nyata dari barang tersebut atau “mengambil” adalah mengikat, memindahkan dan / atau membawa sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa I. Iwansyah alias Irwan Bin Sukarman bersama Terdakwa II. Herwansyah Bin Sidi telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi korban Barmawi Bin Usman yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan barang milik saksi korban Barmawi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman yang akan dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau yang berada di garasi rumah milik saksi korban Barmawi Bin Usman;

Menimbang, bahwa benar perbuatan para terdakwa belum terlaksana karena lebih dahulu diketahui oleh saksi Erwin yang pada waktu itu melintas di depan rumah korban dan melihat melihat terdakwa I. Iwansyah ada di dalam garasi rumah saksi korban Barmawi dan Terdakwa II. Herwansyah ada di motor lalu saksi Erwin curiga dengan keberadaan para terdakwa karena saksi Erwin tidak kenal dengan para terdakwa selanjutnya saksi Erwin berputar balik lagi langsung menuju ke garasi rumah saksi korban barmawi saksi langsung memegangi tangan terdakwa I. Iwansyah kemudian saksi Erwin tanya "sedang apa kamu disini" dijawab oleh terdakwa Iwansyah "saya mau nanyain burung" tetapi saksi Erwin tidak begitu percaya lalu terdakwa Iwansyah menunjuk temannya yang bernama terdakwa Herwansyah yang ada di jalan sedang dimotor kemudian keduanya saksi Erwin tangkap dan saksi Erwin ikat di garasi rumah Barmawi selanjutnya saksi Erwin panggil saksi korban Barmawi ternyata saksi korban Barmawi Erwin sedang tidur lalu saksi Erwin bangunkan, setelah Barmawi bangun lalu saksi Erwin mengatakan kepada Barmawi "motor ada yang mau mencuri" selanjutnya Barmawi dan saksi Erwin keluar menuju Garasi lalu saksi Erwin bertanya kepada Barmawi apakah kenal dengan kedua orang ini dijawab oleh Barmawi tidak kenal, selanjutnya melihat motor tersebut ternyata kunci kontaknya rusak dan saksi Erwin menemukan kunci leter T disitu juga selanjutnya lapor polisi kemudian polisi datang membawa para terdakwa ke kantor polisi lalu para terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mencoba mengambil barang" ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3. unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I. Iwansyah alias Irwan Bin Sukarman bersama Terdakwa II. Herwansyah Bin Sidi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau list hitam

Halaman 17 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor rangka : MH314D0039K502014 yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban Barmawi Bin Usman, kemudian sepeda motor tersebut tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari para Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat Hakim berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Barmawi Bin Usman selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari para Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor rangka : MH314D0039K502014 milik saksi korban Barmawi Bin Usman yang diambil dari garasi rumah milik saksi korban Barmawi Bin Usman tanpa mendapat izin dari saksi korban karena pada saat kejadian saksi korban Barmawi Bin Usman sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa I. Iwansyah alias Irwan Bin Sukarman bersama Terdakwa II. Herwansyah Bin Sidi telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi korban Barmawi Bin Usman yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan barang milik saksi korban Barmawi Bin

Halaman 19 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman yang akan dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau yang berada di garasi rumah milik saksi korban Barmawi Bin Usman;

Menimbang, bahwa benar pada waktu melakukan pencurian motor tersebut peran terdakwa Iwansyah alias Irwan Bin Sukarman yaitu menghampiri dan mendekati motor tersebut yang terletak di garasi rumah milik saksi korban Barmawi bin Usman, sedangkan peran terdakwa II. Herwansyah bin Sidi adalah menunggu di seberang jalan untuk mengawasi sekitar apabila ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pula;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa I. Iwansyah alis Irwan Bin Sukarman bersama terdakwa II. Herwansyah Bin Sidi hendak melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa I. Iwansyah alis Irwan Bin Sukarman masuk ke dalam garasi rumah milik saksi korban Barmawi Bin Usman lalu menghampiri sepeda motor milik saksi korban yang ada di dalam garasi dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Barmawi Bin Usman dengan menggunakan alat berupa kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek para Terdakwanya adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi para Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan para Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap **Terdakwa I. IWANSYAH alis IRWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. HERWANSYAH Bin SIDI** Nomor Register : 47/KA/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 yang dibuat oleh Yana Supriyana sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Bandar Lampung, yang mana dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terbukti bersalah, maka sebaiknya kliennya (yaitu para Terdakwa) diberi tindakan dengan "**Mengembalikan ke Orang tua (AKOT)**";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menurut hemat Hakim kepada para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis terhadap diri para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Hakim, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan pembelaan para Terdakwa yang memohon keringan hukuman para Terdakwa di dalam hal-hal yang meringankan;

Halaman 21 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Barmawi Bin Usman;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan sepeda motor saksi korban yang semula tidak rusak menjadi rusak;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Para mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serat berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya;
- Para masih anak-anak;
- Para terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Ada perdamaian antara para trdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Para Terdakwa dari BAPAS Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat



ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin para Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi para Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang para Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register : 47/KA/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014, Undang-undang

Halaman 23 dari 25 halaman – Putusan Nomor 4/Pid.An/2014/PN.KTA



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. IWANSYAH alis IRWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. HERWANSYAH Bin SIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri **Terdakwa I. IWANSYAH alis IRWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. HERWANSYAH Bin SIDI** oleh karena itu dengan pidanaa penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi : BE 4183 UD, Nomor Mesin : 14D-500756, Nomor rangka : MH314D0039K502014 beserta kunci kontak, kepemilikan atas nama BARMAWI, **dikembalikan kepada saksi korban BARMAWI Bin USMAN**;
 - 1 (satu) unit sepeda motro merk Honda Supra Flt warna hitam kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin : HB11E-1291571, Nomor rangka : MH1HB11104K280517 (dalam keadaan rusak), **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) buah kunci leter (T), **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **7 Mei 2014**, oleh **MAHENDRA PRABOWO K.P, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh orang tua para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,
dto

JONI, SH.

H a k i m,
dto

MAHENDRA PRABOWO K.P, SH.